

SIARAN PERS

TANGGAL:
07 Agustus 2024

INDEKS KERAWANAN PEMILIHAN (IKP) TAHUN 2024 KABUPATEN GORONTALO

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Dalam upaya melaksanakan pencegahan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024. Pemetaan tersebut berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Adapun tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilihan tahun 2024 adalah untuk memitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, dan menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi Pencegahan.

Kabupaten Gorontalo sendiri memperoleh skor 19,36 dengan tingkat kerawanan sedang. Dimensi sosial politik memperoleh skor 16 dengan kategori sedang, Sedangkan untuk skor dimensi penyelenggaraan pemilu memperoleh skor 39,59 dengan kategori sedang. Pada dimensi kontestasi memperoleh skor 0 dan dimensi partisipasi juga memperoleh skor 0.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dan kerawanan isu strategis dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 4 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada, potensi kerawanan ini tercatat dengan skor 7,1.
2. Adanya Rekomendasi Saran Perbaikan dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, potensi kerawanan ini tercatat dengan skor 1.71.
3. Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu, potensi kerawanan ini tercatat dengan skor 1.65.

4. Adanya Pemilihan Suara Ulang, potensi kerawanan ini tercatat dengan skor 0,49.

Pada pemetaan IKP Pemilu 2024 yang berdasarkan analisis masih relevan dan rawan terjadi di Pemilihan 2024 yakni sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI .
2. Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada.
3. Adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
4. Adanya sengketa hasil yang diajukan oleh Peserta Pemilu.
5. Adanya putusan DKPP terhadap jajaran penyelenggara pemilu.

Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1	Adanya pelanggaran ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbauan Kepada <i>stakeholder</i> terkait tentang Netralitas ASN/TNI /Polri 2. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN. 3. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan serupa baik dengan imbauan atau dengan sosialisasi.
2	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Gorontalo dan jajaran penyelenggara <i>adhoc</i> sesuai tingkatan. 2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gorontalo dan jajaran penyelenggara <i>adhoc</i> sesuai tingkatan. 3. Melakukan Pencegahan secara lisan selama tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. 4. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Rapat koordinasi dan pembinaan kelembagaan Pengawas Pemilu Baik tingkat Kecamatan. Desa/Kelurahan dan PTPS.

		5. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait selama tahapan Pemungutan dan penghitungan suara.
3	Adanya penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti saran perbaikan atau rekomendasi Pengawas Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imbauan kepada KPU Kabupaten Gorontalo dan jajaran penyelenggara <i>adhoc</i> sesuai tingkatan; 2. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Gorontalo dan jajaran penyelenggara <i>adhoc</i> sesuai tingkatan; 3. Bimbingan teknis, Peningkatan kapasitas dan Rapat koordinasi dan pembinaan kelembagaan dengan Panwascam, PKD dan PTPS.

Kesimpulan

Berdasarkan pengalaman dan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) di wilayah Kabupaten Gorontalo pada Pemilu tahun 2019, Pemilihan tahun 2020, dan Pemilu tahun 2024, tingkat kerawanan pemilihan 2024 di wilayah Gorontalo masih relatif sama seperti pengalaman Pemilu/Pemilihan sebelumnya.

Isu netralitas ASN/TNI/Polri perlu menjadi perhatian utama mengingat Bawaslu Kabupaten Gorontalo beberapa kali meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebanyak 5 penerusan oleh Bawaslu kabupaten Gorontalo dinyatakan melanggar netralitas ASN selama tahapan Pemilu 2024 dan 2 Rekomendasi Bawaslu pada awal tahapan Pemilihan tahun 2024 telah diputus oleh KASN sebagai pelanggaran netralitas ASN sebanyak 1 Putusan.

Kemudian, masih terdapat pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan karena kelalaian dan kurang berkompetennya penyelenggara pemilu selama menjalankan tugas yang mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Selain dari faktor penyelenggara, terdapat faktor lain yaitu dari Peserta Pemilu. Di luar masa kampanye, masih ditemui alat peraga sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye yang terpasang di tempat yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada tahapan kampanye juga masih banyaknya ditemui APK yang dipasang melanggar dari ketentuan seperti di pohon, taman, Lembaga pendidikan dan/atau fasilitas Pemerintah lainnya.

Setelah adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada Pemilihan 2024 dapat dikerucutkan lagi pada tahapan mana isu tersebut kemungkinan terjadi. Dari hasil analisa tersebut di atas dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran dalam Pemilihan 2024 pada 3 (tiga) tahapan, diantaranya: Tahapan Pencalonan Kepala Daerah, Kampanye dan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Maka dari itu, perlunya memasifkan langkah Pencegahan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Gorontalo baik sebelum mulainya tahapan maupun selama masa tahapan dengan mengedepankan upaya *preventif*. Selain itu juga perlunya memaksimalkan kegiatan Pengawasan Partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan secara partisipatif. Pemahaman yang diterima masyarakat selama kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut menjadi bekal untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya peran aktif mereka di Pemilihan 2024 sesuai dengan semboyan yang diusung Bawaslu **“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**.

Limboto, 7 Agustus 2024

Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo